

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial. Ketika kepemimpinan dijalankan dengan baik, bakal terwujud tatanan sosial yang damai, sejahtera, aman serta teratur. Oleh karenanya seorang pemimpin diharapkan bisa menjadi tolak ukur dari suatu kepemimpinan. Karakter, sifat, kapabilitas, serta kemampuan intelektual sangat menentukan sosok seorang pemimpin. Seorang pemimpin wajib bisa memberi rasa aman, melindungi, serta memberi solusi atas segala masalah yang dihadapi oleh bawahannya.

Arti dari kepemimpinan ialah suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan serta keahlian seseorang dalam memotivasi orang lain supaya bisa meraih tujuan serta cita-cita. Kepemimpinan dipengaruhi oleh proses internal yang asalnya dari dalam diri seseorang, yang bermakna kesuksesan seorang pemimpin bergantung pada kepribadian serta pengetahuannya serta motivasinya untuk menciptakan perubahan serta perbaikan di dalam masyarakat.¹

Hal yang sama berlaku untuk kepemimpinan perempuan yang selalu menjadi topik yang diperbincangkan di ruang publik. Peningkatan peran perempuan tidaklah menjadi tren ataupun fenomena baru, karena sebenarnya perempuan sudah memimpin sebagai kepala pemerintahan sejak abad ke-15. Namun, isu kesetaraan gender dan HAM yang didengungkan oleh aktivis feminis sudah membangunkan kepemimpinan perempuan dari tidur panjangnya. Pada abad ke-21, kiprah perempuan dalam kepemimpinan semakin terlihat, terutama di negara-negara yang memberi peluang mobilitas vertikal serta perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan bagi perempuan.² Sudah banyak wanita yang sekarang bisa menempuh pendidikan yang setara dengan pria, oleh karenanya

¹Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 9.

² Sabir Wahab dkk, "Analisis Peran Perempuan dalam Jabatan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo", *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, Vol. 2 (2021), h. 1.

mereka bisa menduduki posisi strategis di dalam pemerintahan.³ Dalam UU No 7 tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, diungkapkan jika “wanita wajib diberikan kesempatan sebesar 30% pada setiap kesempatan”. Pasal 22 ayat (1) memaparkan jika “presiden wajib membentuk tim seleksi dengan anggota sebanyak maksimal 11 orang serta wajib memperhatikan jika minimal 30% dari anggota itu wajib perempuan”.⁴

Selama sejarah manusia, hak-hak serta peran perempuan sering kali menjadi masalah yang kompleks serta kontroversial, yang mengakibatkan perbedaan pendapat tentang posisi mereka dalam masyarakat. Meskipun banyak aktivis serta pengamat masalah perempuan yang mengemukakan pandangan diskriminatif terhadap kaum perempuan, ada juga kaum perempuan yang merasa tidak keberatan dengan perlakuan tidak adil yang mereka terima. Hal itu sangat ironis, mengingat banyaknya protes dari komunitas perempuan, namun tetap saja ada yang merasa nyaman dengan pandangan yang merendahkan mereka.⁵

Pada awal abad ke-20, terdapat perubahan pada peranan perempuan Indonesia karena pengaruh pemikiran ataupun ide dari barat yang masuk ke Indonesia bersama dengan diperkenalkan pendidikan metode barat yang mempunyai hubungan dengan etika serta politik yang dijalankan oleh kaum perempuan pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun jumlah perempuan yang bisa menikmati pendidikan barat masih terbatas, beberapa di antaranya memperoleh kesempatan untuk belajar. Akibatnya, muncul orang-orang yang sadar akan diri serta statusnya, serta menyadari jika mereka hidup di bawah penjajahan serta praktik kolonial. Beberapa tokoh perempuan dari kalangan elit modern Indonesia, misalnya Dewi Sartika, Ny Ahmad Dahlan, RA Kartini serta Hj. Rauna Said, memperoleh pendidikan serta pengetahuan yang membuat mereka menyadari kondisi kaumnya, serta mereka berusaha secara keras untuk menyadarkan masyarakat mengenai

³Sabir Wahab dkk, “Analisis Peran Perempuan dalam Jabatan Publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo”, *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, Vol. 2 (2021), h. 1.

⁴Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵Efendi Bachtiar dkk, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 12.

kedudukan serta peran perempuan dalam masyarakat. Sekarang ini, di abad ke-21, peran perempuan semakin optimal. Salah satu hal yang menarik ialah meningkatnya peluang untuk perempuan dalam menempati ataupun menjabat beberapa jabatan di sektor publik.⁶

Sekarang ini, kita bisa melihat jika perempuan sudah aktif memainkan peran penting dalam berbagai bidang serta posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perempuan juga sudah muncul sebagai pemimpin yang strategis dalam pemerintahan. Salah satu contohnya ialah Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi Presiden Indonesia, serta Susi Pudjiastuti yang menjabat sebagai Menteri Perikanan serta Hj. Sitti Rohmi yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sekarang ini, semakin banyak para ilmuwan serta penulis yang fokus pada kajian tentang perempuan secara khusus. Hal itu karena adanya kompleksitas masalah yang berkaitan dengan perempuan itu sendiri yang mana masih belum terdapat kesepakatan tentang bagaimana eksistensi perempuan seharusnya diposisikan.⁷ Secara konstitusional pada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 memaparkan jika “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum serta pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan itu dengan ada kecualinya”. Perempuan mempunyai kesempatan, kewajiban serta hak yang setara dengan kaum laki-laki untuk membangun di berbagai bidang. Upaya untuk membina peran perempuan yang termasuk mitra sejajar dari laki-laki mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan keterlibatan aktif mereka pada aktivitas pembangunan.⁸

Dengan adanya kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, artinya juga terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam mengambil keputusan. Istilah

⁶Rini Permatasari dkk, “Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci”, *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 2.

⁷Hernita Sahban, “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akutansi)*, (2016), h. 2.

⁸Undang-undang nomor 27 tahun 1945 ayat 1 tentang Eksistensi Wanita Ditempatkan.

kepemimpinan selama ini senantiasa dikaitkan dengan laki-laki ataupun hal yang mempunyai sifat maskulin, oleh karenanya seringkali laki-laki mengambil keputusan dengan dominan.⁹ Walaupun demikian, kesetaraan gender di Indonesia mempunyai dasar hukum yang baik sebab terdapat di UUD 1945, pasal 27, ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum serta pemerintah serta menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Tambahan Lembaran Negara No 3277, pasal 2 butir b serta c. Dalam butir b dinyatakan jika “negara perlu Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat serta langkah tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu melarang segala bentuk deskriminasi terhadap wanita”. Sementara butiran c menyebutkan jika negara perlu “Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum pria serta untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten serta badan-badan pemerintah yang lainnya, perlindungan yang efektif terhadap perempuan dari setiap Tindakan diskriminasi”.¹⁰

Peran agama dalam menentukan kehidupan berbangsa serta bernegara, terutama terkait dengan persoalan perempuan yang diatur oleh al-Qur'an serta hadis Nabi, sangatlah penting. Selain sebagai pedoman bagi umat Islam, agama juga mengatur aktivitas serta isu-isu perempuan, yang seringkali menjadi topik perbincangan menarik terutama ketika seorang perempuan memimpin. Meskipun isu-isu ini sudah ada sejak lahirnya kebudayaan Islam, perbedaan gender masih menyimpan berbagai permasalahan seperti dari segi peristiwa serta peran di masyarakat. Bisa dipahami jika peran perempuan di masyarakat masih termasuk perhatian penting. Ada kecenderungan untuk menilai jika norma-norma Islam menghambat pergerakan perempuan dalam masyarakat, serta jika tempat paling baik untuk perempuan ialah rumah. Namun, pandangan ini tidak

⁹Hernita Sahban, “Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akutansi)*, (2016), h. 14.

¹⁰Djoko Siswanto Muhartono, “Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri”, *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 2, (2020), h. 7.

sepenuhnya benar karena terdapat juga beberapa kemudahan yang diberikan kepada perempuan untuk bekerja serta beraktivitas di luar rumah.¹¹

Allah SWT berfirman di al-Qur'an seperti berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا فَاعْطُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمُدَاجِعِ وَاصْرَبُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah sudah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), serta karena mereka (laki-laki) sudah memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah mereka yang taat (kepada Allah) serta menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah sudah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisaah ranjang), serta (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, oleh karenanya janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”*. (QS An-Nisaa : 34).¹²

Sering kali dinilai jika hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin serta jika perempuan wajib menerima kepemimpinan laki-laki. Namun, sebenarnya, perempuan mempunyai hak konstitusional untuk bekerja di beberapa bidang. Di Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 memaparkan jika “setiap warga negara

¹¹ Anuar Arief, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 6.

¹² Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 tentang Kepemimpinan Perempuan di al-Qur’an”, *Jurnal At-Tanzir : Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 11, No. 2, (2020), h. 3.

berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, yang bermakna perempuan mempunyai kesempatan, kewajiban serta hak yang sama dengan pihak laki-laki pada pembangunan di semua sektor. Pembinaan peran dari perempuan sebagai mitra sama dengan laki-laki mempunyai tujuan untuk memberi peningkatan peran aktif perempuan di kegiatan pembangunan.¹³

Beberapa ahli fiqih seperti imam Hambali, Hanafi, Syafi'i serta Maliki memberi pendapat jika peran perempuan pada jabatan politik masih menjadi suatu permasalahan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat serta perdebatan. Meskipun begitu terdapat sejumlah utama khususnya ulama fuqoha salaf bersepakat jika perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin.¹⁴

Menurut pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradhawi, ada perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik. Menurut Qaradhawi, interpretasi ayat An Nisa' 34 yang memaparkan jika laki-laki menjadi pemimpin perempuan hanya berlaku dalam konteks kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga sebab laki-laki sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk mengurus keluarganya. Namun, Qaradhawi juga mengizinkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam jabatan publik karena baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dalam hal muamalah sebagai manusia mu'af yang bertanggung jawab untuk menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban agama, serta menjalankan kebaikan serta meninggalkan yang buruk. Oleh karenanya, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk dipilih serta memilih sebagai pemimpin di jabatan publik.¹⁵

¹³UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003, (Jakarta: SekJen dan Kepanitraan MK, 2011), Cet-1, h. 29.

¹⁴Fatimah Ajeng Aulia, “Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fikih Klasik”, *Skripsi*, (Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 5.

¹⁵Yuminah Rohmatullah, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam : Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadist dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Syariah : Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 1 (2017), h. 20.

Menurut pandangan Musdah Mulia, pada masyarakat Islam memaparkan perempuan memegang posisi yang penting yang sebelumnya belum pernah terjadi ataupun dirasakan. Sebelum Islam tidak terdapat aturan ataupun undang-undang yang memberi beberapa kepada perempuan misalnya yang diberikan oleh Islam. Fenomena ini terjadi karena Islam mendasarkan prinsip persamaan diantara semua manusia, tanpa terkecuali, dalam memberi hak-hak kepada perempuan.¹⁶

Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an banyak memperlihatkan kesetaraan diantara perempuan serta laki-laki, di mana yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT. Tidak ada perbedaan sesuai dengan jenis kelamin, warna kulit ras ataupun suku. Kedudukan perempuan serta laki-laki sama serta diharapkan untuk saling bekerja sama untuk mengatasi kekurangan satu sama lain, seperti yang dinyatakan di ayat 71 surat At-Taubah. Ayat itu mengajarkan jika perempuan serta laki-laki mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk mewujudkan tujuan serta tugas yang diberikan oleh Allah SWT,¹⁷ seperti yang ada pada surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan orang-orang yang beriman, perempuan serta laki-laki, sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat serta mereka taat pada allah serta rasul-Nya. Mereka itu bakal diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”*

¹⁶Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6, No. 1, (2013), h. 20.

¹⁷Munawir Haris, “Kepemimpinan Perempuan dalam Islam”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, (2015), h. 3.

Banyak orang membahas tentang keterlibatan perempuan dalam politik, karena hal itu sering menjadi topik yang menarik perhatian. Perempuan selalu menjadi bahan perdebatan yang menarik, apakah mereka seharusnya terlibat serta terlibat langsung dalam dunia yang dinilai sebagai milik laki-laki. Meskipun hasil dari diskusi itu terkadang tidak adil bagi perempuan, namun kadang-kadang kesimpulannya ialah jika perempuan seharusnya diperbolehkan terlibat dalam kegiatan di luar rumah. Namun, pada kenyataannya, terkadang hal itu tidak terjadi, terutama ketika para laki-laki kembali ke rumah serta mempertahankan peran mereka sebagai suami serta kepala keluarga, yang menyebabkan perempuan sulit untuk memilih serta menentukan sikap mereka sendiri.¹⁸

Asghar Ali Engineer, seorang pemikir serta teolog asal India yang serius dalam menekuni kajian tentang perempuan, memaparkan jika sepanjang sejarah, dominasi terjadi di semua masyarakat kecuali di beberapa masyarakat matriakhal yang jumlahnya tidak banyak. Laki-laki dinilai lebih tinggi daripada perempuan serta pandangan ini menyebabkan adanya doktrin ketidaksetaraan gender. Perempuan dinilai tidak cocok memegang kemampuan ataupun kekuasaan seperti laki-laki sehingga dinilai tidak setara dengan mereka. Dalam pandangan ini, laki-laki wajib mempunyai syarat yang mendominasi perempuan, bertindak sebagai saudara laki-laki, sebagai ayah ataupun suami untuk menentukan masa depan perempuan serta mengambil keputusan yang dinilai penting untuk kepentingan laki-laki. Akibatnya, perempuan dibatasi dalam peran tradisional di rumah tangga serta dinilai tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayah itu.

Asghar berpendapat jika dominasi laki-laki dibenarkan oleh interpretasi kitab suci yang dijalankan oleh laki-laki agar mempertahankan kekuasaan mereka, termasuk di al-Qur'an yang meskipun relatif lebih liberal dalam perlakuannya terhadap perempuan, juga mengalami hal yang sama.¹⁹

¹⁸Fatmawati, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadist", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 2, (2015), h. 2.

¹⁹Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 2.

Menurut Asghar, Al-Qur'an secara normatif memaparkan konsep kesetaraan status diantara perempuan serta laki-laki. Konsep ini mengandung dua makna penting: pertama, jika kedua jenis kelamin wajib diterima dengan martabat yang sama. Kedua, jika perempuan serta laki-laki mempunyai hak yang sama di bidang ekonomi, sosial serta politik. Mereka berhak untuk menjalankan kontrak perkawinan ataupun memutuskan pernikahan, mengatur harta yang dimilikinya tanpa campur tangan pihak lain, serta mempunyai tanggung jawab yang sama dalam kebebasan.²⁰

Manusia ialah makhluk yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memakmurkan bumi demi kesejahteraan umat manusia. Hal itu diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 serta Hud ayat 61. Dalam berbagai ayat suci itu, terdapat keharusan bagi manusia untuk berpolitik. Al-Qurthubi memaparkan jika surat Al-Baqarah memerintahkan manusia untuk mengangkat kepemimpinan pemerintahan yang bisa mengatur tata kehidupan masyarakat. Selain itu, tugas kepemimpinan tidak dibedakan diantara perempuan serta laki-laki karena Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada keduanya.²¹

Wanita, ketika berperan sebagai warga negara, mempunyai hak untuk memaparkan pandangan serta pendapatnya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik. Mereka mempunyai hak untuk mengembangkan pendapat di berbagai jenis pemulihan seperti Pilkada gubernur, pemilu, Pilkada Bupati serta sebagainya dan bisa menyuarkan aspirasi mereka dalam suatu referendum. Selain itu, setiap wanita mempunyai hak untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen seperti anggota DPRD ataupun DPR bahkan mempunyai hak untuk mencalonkan dirinya di berbagai posisi penting dalam suatu pemerintahan seperti menjadi presiden.

Meskipun begitu, masih banyak pandangan yang diskriminatif serta menghasilkan pemahaman yang salah tentang apa sebenarnya arti menjadi perempuan. Akibatnya,

²⁰Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender", *Tadarus Tarbawy*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 4.

²¹Jhon Afrizal, "Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kamar dalam Perpektif Islam", *Jurnal Menara*, Vol. 12, No. 2, (2013), h. 1.

pandangan itu membentuk pola perilaku serta sikap perempuan yang dinilai sebagai kodratnya, yang kemudian menjadi alasan untuk mengurangi peran perempuan dalam keluarga serta masyarakat.

Peran perempuan dalam politik sangat sulit dibayangkan di negara berkembang karena laki-laki dinilai lebih cocok berada disektor publik serta perempuan disektor domestik sesuai dengan budaya yang ada. Keterbatasan partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh pandangan laki-laki yang menganggap jika perempuan tidak layak untuk menjadi bagian dari wilayah publik yang keras serta hanya pantas diisi oleh kaum laki-laki. Pandangan ini masih kuat di masyarakat, oleh karenanya perempuan sulit untuk mendapat kesempatan di wilayah politik.²²

Banyak orang yang berbicara tentang posisi wanita sebagai pemimpin, serta ini menimbulkan pro serta kontra sampai sekarang ini. Sayangnya, wanita sering diabaikan dalam sektor kepemimpinan. Argumentasi yang menyalahkan wanita sudah memicu aktivis untuk merevisi kembali kajian-kajian dari kitab-kitab klasik yang sudah ada sebelumnya. Para penulis lebih fokus pada aspek itu pada kajian mereka, serta dari temuan awal ini, seorang penulis bakal menjalankan kajian dengan judul **“Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Perspektif Asghar Ali Engineer (Studi Kasus pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengidentifikasi masalah utama yang menjadi perhatian pada kajian. Menetapkan penekanan pada kajian ialah tahap yang sangat penting pada kajian kualitatif. Hal itu disebabkan karena kajian kualitatif tidak dimulai dari awal tanpa adanya masalah, baik yang asalnya dari pengalaman penulis ataupun melalui literatur ilmiah. Oleh karenanya, penekanan oleh penulis kualitatif sebenarnya termasuk inti dari kajian itu sendiri. Kajian yang dijalankan bakal difokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik

²²Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Tesis*, (Bengkulu, Program Studi Filsafat Agama IAIN Bengkulu, 2015), h. 11.

perspektif Asghar Ali Engineer (studi kasus pada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus).

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah itu, maka penulis menemukan masalah kajian seperti berikut :

1. Bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik?
2. Bagaimana kepemimpinan Nailly Syarifah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana analisis kepemimpinan Nailly Syarifah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perspektif Asghar Ali Engineer?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya untuk menelaah, mengembangkan serta menemukan kebenaran dari sebuah pengetahuan. Tujuan dari kajian ini ialah seperti berikut :

1. Mengetahui bagaimana pandangan Asghar Ali Engineer tentang kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.
2. Mengetahui kepemimpinan Nailly Syarifah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Mengetahui analisa kepemimpinan Nailly Syarifah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Perspektif Asghar Ali Engineer.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil yang sudah dirumuskan di atas, oleh karenanya diharapkan penulis mendapat manfaat seperti berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Kajian ini bisa dipergunakan sebagai referensi tambahan mengenai kepemimpinan perempuan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Harapannya, hasil kajian ini bisa memberi dampak positif terhadap kesetaraan gender.
 - b. Kajian ini bisa menjadi referensi yang berguna terutama dalam konteks kepemimpinan perempuan di dalam jabatan publik.
 - c. Hasil kajian ini bisa dipergunakan sebagai acuan pada kajian selanjutnya sebagai pengembangan lebih lanjut..

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap jika kajian ini bisa menjadi alat yang berguna dalam menerapkan pengetahuan penulis mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks jabatan publik menurut perspektif Asghar Ali Engineer.
- b. Diharapkan jika kajian ini bisa memberi kontribusi pada pengembangan kajian selanjutnya tentang pemikiran tokoh, dengan memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan topik ini. Kajian ini bisa memberi informasi serta masukan mengenai gender, oleh karenanya bisa memperluas pemahaman Islam yang adil serta tidak diskriminatif. Dengan cara ini, harapannya ialah bisa meraih tujuan Islam sebagai sebuah agama Rahmat untuk semua alam semesta.

F. Sistematika Penulisan

Struktur skripsi ini mencakup beberapa bagian seperti bagian awal, bagian isi serta bagian akhir yang mencakup beberapa bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab yang terurai secara rinci. Berikut ialah sistematika penulisan skripsi ini:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yakni bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena termasuk suatu kesatuan yang utuh.

Ketiga bab itu ialah:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, dan Sistematika Penulisan pada skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini memaparkan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk dasar pembahasan selanjutnya yakni pengertian Kepemimpinan, Kepemimpinan Perempuan, serta Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.

BAB III:Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai Jenis serta Pendekatan Penelitian, Subyek penelitian. Sumber Data, Teknik Analisa Data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V: Penutup

Pada bab ini memaparkan mengenai kesimpulan serta saran.

3. Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam memecahkan masalah.

